

Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyelewengan Dana Operasional Oleh Departemen Sumber Daya Manusia di PT. Global Hotma Abadi

Jaya Hotma Dame Silaban^{1*}, Markoni², I Made Kanthika³, Joko Widarto⁴, Tuti Elawati⁵,

^{1*,2,3,4}Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia

⁵Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : hotmajaya45@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3016 - 3029

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3473>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3473>

Article History:

Received: 16-07-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : Misappropriation of corporate operational funds may cause financial losses and give rise to legal liability for individuals, directors, and corporations. The case at PT. Global Hotma Abadi involved the Human Resources Department through visa cost mark-ups, fictitious employee additions, manipulation of overseas workers' salary allowances, and unauthorized expense claims. This study aims to analyze the forms, processes, and legal liability arising from such misappropriation using theories of legal liability and corporate theory. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that weak internal supervision, the absence of periodic audits, and ineffective control systems were the main factors enabling the misconduct. The actions fulfill the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, resulting in civil liability in the form of compensation for the perpetrators, while directors may also bear responsibility for negligence in supervision. The study recommends strengthening internal audits, implementing risk-based supervision, and developing whistleblowing systems within the company.

Keywords : Misappropriation Of Funds, Legal Liability, Corporation.

Abstrak : Penyelewengan dana operasional perusahaan dapat menimbulkan kerugian finansial dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, direksi, maupun korporasi. Kasus pada PT. Global Hotma Abadi terjadi melalui mark-up biaya visa, penambahan tenaga kerja fiktif, manipulasi tambahan gaji tenaga kerja luar negeri, dan pengajuan biaya tanpa persetujuan perusahaan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, proses, dan pertanggungjawaban hukum atas penyelewengan tersebut dengan menggunakan teori pertanggungjawaban hukum dan teori korporasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, tidak adanya audit berkala, dan sistem kontrol yang tidak optimal menjadi faktor utama terjadinya penyelewengan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga menimbulkan tanggung jawab ganti rugi bagi pelaku, sementara direksi bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan. Penelitian ini menyarankan penguatan audit internal, pengawasan berbasis risiko, dan sistem whistleblowing.

Kata Kunci : Penyelewengan Dana, Pertanggungjawaban Hukum, Korporasi.

PENDAHULUAN

Dana perusahaan merupakan salah satu aset paling vital yang menentukan keberlangsungan operasional dan stabilitas usaha suatu badan hukum. Dalam konteks perusahaan, dana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, investasi, serta pengembangan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dana perusahaan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal (Ridwan Khairandy, 2014:89-91). Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana secara efektif berpotensi menimbulkan berbagai risiko, termasuk kerugian finansial, terganggunya operasional, serta menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Risiko penyalahgunaan dana semakin besar ketika perusahaan tidak memiliki sistem pengawasan internal yang memadai. Lemahnya mekanisme kontrol, seperti audit internal dan evaluasi berkala, dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam perspektif hukum dan tata kelola perusahaan, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah antara norma pengelolaan keuangan yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi dalam Perusahaan (Adrian Sutedi, 2012:67-69).

Pengelolaan dana perusahaan pada umumnya didasarkan pada prinsip kepercayaan dan pendelegasian kewenangan dari manajemen kepada departemen atau unit kerja internal tertentu. Pendelegasian ini diperlukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Namun demikian, pendelegasian kewenangan tersebut sekaligus menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan dengan pejabat atau staf yang diberi tanggung jawab mengelola dana. Hubungan hukum tersebut mengandung kewajiban untuk bertindak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam setiap penggunaan dana Perusahaan (Munir Fuady, 2014: 112–114). Dalam praktiknya, pengelolaan dan pengawasan dana perusahaan menjadi semakin kompleks ketika diterapkan pada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan asing umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan nasional, baik dari segi hierarki manajemen, pembagian fungsi kerja, maupun sistem pelaporan keuangan. Kompleksitas tersebut sering kali dipengaruhi oleh adanya hubungan koordinatif dengan induk perusahaan di luar negeri, penggunaan standar operasional global, serta pembagian kewenangan lintas negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah pengawasan apabila tidak diimbangi dengan sistem tata kelola internal yang efektif dan adaptif terhadap hukum nasional tempat perusahaan beroperasi (Chatamarrasjid Ais, 2018:143–145).

Selain kompleksitas struktur organisasi, perusahaan asing juga dihadapkan pada perbedaan standar tata kelola dan budaya kepatuhan. Standar pengelolaan perusahaan yang diterapkan oleh induk perusahaan belum tentu sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat mencakup sistem pengawasan internal, mekanisme pelaporan keuangan, serta pendekatan terhadap kepatuhan hukum. Apabila perbedaan ini tidak dikelola secara cermat, maka berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian internal di tingkat operasional Perusahaan (Ridwan Khairandy, 2019:56–58). Dalam konteks tersebut, keberadaan sistem pengendalian internal (*internal control system*) memegang peranan yang sangat penting. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan, termasuk penyelewengan dana perusahaan. Audit internal merupakan salah satu elemen utama dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Lemahnya pelaksanaan audit internal dan pengawasan yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko hukum

bagi perusahaan, baik berupa kerugian finansial maupun potensi pertanggungjawaban hukum akibat kelalaian pengawasan (Adrian Sutedi, 2012:101–103).

Dalam studi kasus ini, penyelewengan dana operasional perusahaan berawal dari pembentukan Departemen Sumber Daya Manusia (*Human Resources Department/HRD*) dalam struktur organisasi PT Global Hotma Abadi yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, khususnya terkait pengurusan administrasi tenaga kerja, pengelolaan biaya penempatan karyawan ke luar negeri, pengurusan visa kerja, pengelolaan penggajian, serta pengurusan perizinan operasional tertentu. Departemen tersebut diberikan kewenangan administratif dan finansial oleh manajemen perusahaan untuk mengelola dana operasional yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan administrasi perusahaan. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan anggaran, penggunaan dana, pengajuan pencairan biaya operasional, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan kebijakan internal perusahaan.

Dalam praktik pelaksanaannya, kewenangan pengelolaan dana operasional tersebut dijalankan oleh beberapa pejabat dan staf internal pada Departemen Sumber Daya Manusia, termasuk kepala departemen dan pegawai administrasi keuangan yang diberi akses terhadap proses pengajuan dan penggunaan dana perusahaan. Pemberian kewenangan tersebut pada dasarnya didasarkan pada prinsip kepercayaan manajemen terhadap pejabat dan staf departemen terkait. Akan tetapi, pengelolaan dana operasional tersebut tidak disertai dengan sistem pengawasan internal dan audit manajemen yang memadai. Pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan cenderung bersifat administratif dan formal, yaitu hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan laporan keuangan tanpa melakukan verifikasi menyeluruh terhadap penggunaan dana secara faktual. Lemahnya sistem pengawasan internal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum dalam Departemen Sumber Daya Manusia, antara lain pegawai berinisial A untuk melakukan penyelewengan dana operasional perusahaan. Penyelewengan dilakukan melalui berbagai modus, antara lain mark-up biaya pengurusan visa karyawan yang akan diberangkatkan ke luar negeri, penambahan jumlah tenaga kerja yang diajukan dalam administrasi keberangkatan namun tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya, penambahan komponen gaji tertentu yang tidak dibayarkan kepada pekerja, serta pengajuan biaya operasional tambahan yang tidak memperoleh persetujuan resmi dari manajemen perusahaan. Selain itu, ditemukan pula adanya dugaan manipulasi laporan keuangan dan ketidaksesuaian antara bukti transaksi dengan penggunaan dana yang sebenarnya.

Perbuatan tersebut tidak segera terdeteksi karena laporan keuangan yang disusun oleh pihak Departemen Sumber Daya Manusia secara administratif tampak memenuhi persyaratan formal perusahaan. Manajemen perusahaan selama ini lebih bergantung pada laporan administrasi internal tanpa melakukan audit investigatif maupun audit manajemen secara berkala terhadap penggunaan dana operasional. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penyelewengan dana berlangsung dalam kurun waktu tertentu tanpa diketahui secara langsung oleh direksi maupun pihak perusahaan. Terbukanya dugaan penyelewengan dana tersebut bermula setelah salah satu oknum internal yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan Departemen Sumber Daya Manusia mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut pada awalnya dipandang sebagai persoalan administratif internal perusahaan. Namun setelah dilakukan evaluasi dan audit manajemen terhadap penggunaan dana operasional departemen, perusahaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan penggunaan dana secara faktual. Audit tersebut mengungkap adanya sejumlah pengeluaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara sah, termasuk pengeluaran yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Hasil audit internal kemudian menunjukkan adanya kerugian finansial yang dialami perusahaan akibat tindakan beberapa pihak dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, penelusuran alur persetujuan pengeluaran dana, serta klarifikasi terhadap pejabat internal terkait, manajemen perusahaan menilai bahwa telah terjadi penyelewengan dana operasional yang dilakukan oleh oknum internal departemen melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan dan lemahnya pengawasan internal perusahaan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa subjek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas terjadinya penyelewengan dana tersebut. Pertama, individu pelaku, yaitu oknum pejabat dan pegawai Departemen Sumber Daya Manusia yang secara langsung diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana operasional perusahaan. Kedua, Departemen Sumber Daya Manusia sebagai unit internal perusahaan yang menjadi ruang terjadinya penyimpangan pengelolaan dana operasional. Ketiga, direksi perusahaan sebagai organ perseroan yang memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan perusahaan secara baik, termasuk memastikan berjalannya sistem pengendalian internal yang efektif. Keempat, korporasi sebagai badan hukum yang dalam posisi tertentu menjadi pihak yang dirugikan akibat penyelewengan dana, namun di sisi lain juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pengawasan internal yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Setelah ditemukannya dugaan penyelewengan dana operasional tersebut, perusahaan melakukan langkah korektif dan represif secara internal dengan memperbaiki sistem pengawasan keuangan, melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dana operasional, serta melakukan penindakan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun karena perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan dan mengandung unsur pelanggaran hukum, perusahaan kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum individu pelaku penyelewengan dana, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban direksi dan korporasi atas lemahnya sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Proses terjadinya penyelewengan dana operasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan. Pengawasan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat administratif dan formal, yaitu hanya memeriksa kelengkapan dokumen tanpa melakukan verifikasi secara substantif terhadap penggunaan dana operasional yang sebenarnya. Tidak adanya audit internal dan mekanisme deteksi dini terhadap penyimpangan keuangan menyebabkan praktik penyelewengan dana berlangsung dalam kurun waktu tertentu tanpa terdeteksi oleh manajemen perusahaan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum internal departemen untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana operasional perusahaan.

Selain mengenai bentuk dan proses terjadinya penyelewengan dana operasional, perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia pada PT Global Hotma Abadi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana individu pelaku yang terlibat dalam pengelolaan dana operasional dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami

perusahaan. Penggunaan dana perusahaan di luar peruntukan yang sah menimbulkan konsekuensi hukum karena berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan. Selain itu, tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana operasional juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini juga berkaitan dengan posisi Departemen Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari struktur internal perusahaan yang menjalankan kewenangan berdasarkan delegasi dari manajemen perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban antara individu pelaku, departemen internal, dan perusahaan sebagai badan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis bentuk dan proses terjadinya penyelewengan dana operasional serta pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut dalam lingkungan PT Global Hotma Abadi.

Penelitian lain oleh Agus Budi Susilo dalam *Jurnal Rechtsvinding* membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi dengan menitikberatkan pada konstruksi kesalahan korporasi dan model pemidanaan badan hukum. Penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana korporasi serta bagaimana tindakan pengurus atau pegawai dapat dibebankan sebagai kesalahan korporasi (Agus Budi Susilo, 2016:387–389). Berbeda dengan penelitian tersebut, tesis ini lebih memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban perdata atas penyelewengan dana operasional perusahaan melalui pendekatan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan lemahnya pengawasan internal perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab direksi dalam perspektif *duty of care* akibat tidak optimalnya sistem pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana operasional perusahaan. Selain itu, penelitian Jennifer Arlen dan Reinier Kraakman dalam *Harvard Law Review* menyoroti hubungan antara tanggung jawab korporasi dan sistem kepatuhan internal (*internal compliance system*) dengan penekanan pada penguatan pengawasan internal sebagai upaya pencegahan penyimpangan dalam korporasi. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada pendekatan preventif dalam kerangka tata kelola perusahaan modern (Jennifer Arlen & Reinier Kraakman, 1997:691–693). Adapun penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas pengawasan internal dari sisi pencegahan, tetapi juga menganalisis konsekuensi hukum setelah terjadinya penyelewengan dana operasional perusahaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk dan proses terjadinya penyelewengan dana operasional oleh Departemen Sumber Daya Manusia pada PT Global Hotma Abadi serta pertanggungjawaban hukum yang timbul terhadap individu pelaku, direksi, dan korporasi akibat lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan memberi judul pada tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyelewengan Dana Operasional Oleh Departemen Sumber Daya Manusia Di PT. Global Hotma Abadi”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas penyelewengan dana dalam lingkungan perusahaan asing dengan studi kasus pada PT Global Hotma Abadi. Penelitian hukum normatif diarahkan pada pengkajian norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban individu, organ perseroan, dan korporasi dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perseroan terbatas, pertanggungjawaban hukum, penyelewengan dana, serta ketentuan hukum perdata dan pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, asas, doktrin, dan teori pertanggungjawaban hukum dalam menentukan hubungan serta batas tanggung jawab antara individu, organ perseroan, dan korporasi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fakta hukum yang berkaitan dengan penyelewengan dana operasional pada Departemen Sumber Daya Manusia PT Global Hotma Abadi, meliputi kronologi peristiwa, bentuk penyimpangan penggunaan dana, hasil pemeriksaan internal, dan proses penanganan perkara. Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan tahapan identifikasi, seleksi, inventarisasi, serta klasifikasi berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode yuridis normatif dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi. Norma hukum yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan konsep dan doktrin hukum serta fakta hukum dalam studi kasus PT Global Hotma Abadi untuk menentukan kesesuaian antara perbuatan yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merumuskan bentuk serta batas pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Hukum oleh Departemen Sumber Daya Manusia pada PT. Global Hotma Abadi

Penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum dalam hubungan hukum perusahaan. Perbuatan penggunaan dana operasional yang dilakukan di luar peruntukan dan kewenangan yang sah menempatkan tindakan tersebut sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban individu pelaku, pengawasan organ perusahaan, serta tanggung jawab korporasi sebagai badan hukum. Dalam konteks ini, penyelewengan dana operasional tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif internal semata, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat hukum terhadap kepentingan perusahaan dan tata kelola korporasi secara keseluruhan.

A. Penyelewengan Dana sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Penyelewengan dana operasional dalam Departemen Sumber Daya Manusia PT Global Hotma Abadi merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan pengelolaan dana perusahaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional justru disalahgunakan melalui mark-up biaya pengurusan visa, penambahan tenaga kerja fiktif, manipulasi tambahan gaji tenaga kerja luar negeri, serta pengajuan biaya tanpa persetujuan perusahaan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan akses administrasi serta sistem keuangan perusahaan untuk kepentingan yang tidak sah. Penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan sebagaimana

terlihat dalam hasil audit internal berupa selisih keuangan, ketidaksesuaian laporan dan transaksi, serta pengeluaran dana tanpa dasar operasional yang jelas. Kerugian tersebut secara langsung mengurangi aset dan kepentingan finansial perusahaan. Selain itu, terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian perusahaan, karena kerugian lahir langsung akibat manipulasi administrasi, mark-up biaya, dan penggunaan dana tanpa persetujuan. Tanpa adanya tindakan tersebut, kerugian perusahaan tidak akan terjadi. Dalam perspektif Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Unsur perbuatan melawan hukum terlihat dari penyalahgunaan kewenangan pengelolaan dana, unsur kesalahan tampak pada manipulasi administrasi, unsur kerugian terlihat dari berkurangnya aset perusahaan, sedangkan unsur hubungan kausal tercermin dari keterkaitan langsung antara penyelewengan dana dan kerugian finansial PT Global Hotma Abadi.

B. Pertanggungjawaban Perdata Individu Pelaku

Penyelewengan dana operasional oleh oknum Departemen Sumber Daya Manusia PT Global Hotma Abadi menimbulkan pertanggungjawaban perdata yang melekat secara pribadi pada pelaku. Penyimpangan penggunaan dana perusahaan melalui mark-up biaya, manipulasi administrasi, pengajuan pengeluaran tanpa persetujuan, serta penggunaan dana di luar peruntukan operasional merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan perusahaan dan tidak dapat dibenarkan sebagai pelaksanaan tugas jabatan. Dalam perspektif hukum perdata, setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Hasil audit internal menunjukkan adanya selisih keuangan dan pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membuktikan adanya kerugian nyata yang dialami PT Global Hotma Abadi. Hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian perusahaan juga terlihat jelas, karena kerugian muncul langsung akibat manipulasi laporan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kepentingan operasional perusahaan. Tanpa adanya tindakan tersebut, kerugian perusahaan tidak akan terjadi. Pertanggungjawaban perdata pelaku tidak hapus meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari perusahaan, karena pengunduran diri hanya mengakhiri hubungan kerja dan tidak menghapus tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan selama menjabat. Selama unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal terpenuhi, kewajiban mengganti kerugian tetap melekat pada pelaku. Dengan demikian, PT Global Hotma Abadi sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap individu pelaku sebagai bentuk pemulihan atas kerugian finansial yang dialami perusahaan.

C. Pertanggungjawaban Direksi atas Kelalaian Pengawasan

Penyelewengan dana operasional dalam Departemen Sumber Daya Manusia PT Global Hotma Abadi tidak hanya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi individu pelaku, tetapi juga memunculkan tanggung jawab direksi terkait fungsi pengawasan perusahaan. Dalam Perseroan Terbatas, direksi berkewajiban menjalankan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, termasuk memastikan efektivitas sistem pengawasan internal untuk melindungi aset perusahaan. Dalam perkara ini, sistem pengawasan internal perusahaan menunjukkan kelemahan mendasar karena pengawasan penggunaan dana operasional hanya bersifat administratif dan formal tanpa pemeriksaan substantif terhadap penggunaan dana. Pengeluaran tetap diproses selama dokumen dianggap lengkap meskipun terdapat penyimpangan secara nyata. Selain itu, audit internal berkala tidak dilakukan, sehingga pengawasan bersifat reaktif dan penyimpangan baru terdeteksi setelah adanya evaluasi internal pasca pengunduran diri

oknum terkait. Kelemahan pengawasan juga terlihat dari tidak adanya sistem kontrol berlapis, karena pengajuan biaya, pembayaran, dan penyusunan laporan keuangan berada dalam kendali unit kerja yang sama tanpa pengawasan silang yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan tata kelola perusahaan dan kegagalan direksi membangun mekanisme pengendalian internal yang memadai terhadap risiko pengelolaan dana operasional. Dalam perspektif tanggung jawab hukum perusahaan, direksi tidak harus menjadi pelaku langsung untuk dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab dapat timbul karena kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Lemahnya pengawasan memungkinkan penyimpangan berlangsung dalam jangka waktu tertentu hingga menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Dengan demikian, kerugian PT Global Hotma Abadi tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh tidak optimalnya fungsi pengawasan direksi. Apabila perusahaan memiliki audit internal berkala, verifikasi substantif, dan sistem kontrol internal yang efektif, penyimpangan penggunaan dana seharusnya dapat dideteksi lebih awal.

D. Batas Pertanggungjawaban antara Individu, Direksi, dan Korporasi

Penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam korporasi tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Peristiwa ini melibatkan tindakan individu pelaku, lemahnya pengawasan direksi, serta kegagalan sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara proporsional batas tanggung jawab antara individu, direksi, dan korporasi. Individu pelaku bertanggung jawab secara personal atas tindakan langsung berupa manipulasi administrasi, mark-up biaya operasional, penambahan tenaga kerja fiktif, pengajuan biaya tanpa persetujuan, dan penggunaan dana di luar peruntukan yang sah. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Direksi memiliki bentuk tanggung jawab yang berbeda, yakni terkait kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Tidak adanya audit berkala, lemahnya verifikasi pengeluaran dana, serta tidak efektifnya sistem kontrol berlapis menunjukkan kelalaian direksi dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam pengelolaan perusahaan. Sementara itu, korporasi bertanggung jawab dalam konteks kegagalan sistem internal perusahaan. Penyelewengan dana berlangsung melalui mekanisme administrasi dan operasional perusahaan yang menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengendalian internal. Dengan demikian, individu bertanggung jawab atas tindakan langsung, direksi atas kelalaian pengawasan, dan korporasi atas kegagalan sistem pengendalian internal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Analisis ini dapat dipahami melalui teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen yang menempatkan kesalahan, hubungan kausal, dan akibat hukum sebagai dasar pembebanan tanggung jawab. Penyelewengan dana operasional memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum karena terdapat tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan menimbulkan kerugian finansial bagi PT Global Hotma Abadi. Unsur kesalahan terlihat dari manipulasi administrasi, mark-up biaya, penambahan tenaga kerja fiktif, dan penggunaan dana tanpa persetujuan perusahaan yang dilakukan secara sadar (*dolus*). Selain itu, terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian perusahaan, sebagaimana terlihat dari selisih keuangan, pengeluaran tanpa dasar operasional, dan manipulasi laporan administrasi.

Teori pertanggungjawaban hukum juga menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian (*culpa*) dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Lemahnya audit internal dan kontrol perusahaan menyebabkan penyimpangan berlangsung tanpa terdeteksi dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, korporasi sebagai badan hukum juga memiliki

tanggung jawab organisatoris karena kegagalan membangun sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan demikian, penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi tidak hanya merupakan pelanggaran individual, tetapi juga mencerminkan kelemahan pengawasan dan kegagalan sistem internal perusahaan. Pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini harus dipahami secara menyeluruh dengan melihat keterkaitan antara tindakan pelaku, fungsi pengawasan direksi, dan sistem pengendalian internal korporasi. Menurut penulis, penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum dalam lingkungan korporasi tidak pernah berdiri hanya sebagai kesalahan individu semata. Perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Departemen Sumber Daya Manusia memang menjadi penyebab langsung timbulnya kerugian perusahaan, tetapi terjadinya penyelewengan dalam jangka waktu tertentu tanpa terdeteksi memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan perusahaan.

Penulis berpandangan bahwa individu pelaku tetap harus ditempatkan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab karena secara sadar menggunakan kewenangan jabatan untuk melakukan manipulasi administrasi, *mark-up* biaya, dan penggunaan dana di luar kepentingan operasional perusahaan. Tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan bentuk penyalahgunaan kepercayaan perusahaan terhadap kewenangan yang diberikan kepada pelaku. Dalam perkara ini terlihat bahwa pelaku tidak hanya memanfaatkan akses terhadap dana perusahaan, tetapi juga memanfaatkan kelemahan pengawasan internal perusahaan untuk mempertahankan penyimpangan agar tidak segera diketahui. Akan tetapi, penulis menilai bahwa penanganan penyelewengan dana operasional tidak cukup apabila hanya berhenti pada pembebanan tanggung jawab kepada individu pelaku. Fakta bahwa penyimpangan berlangsung dalam waktu tertentu tanpa terdeteksi menunjukkan bahwa perusahaan gagal membangun sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan yang hanya berorientasi pada formalitas administrasi menyebabkan laporan keuangan lebih diperlakukan sebagai dokumen administratif daripada instrumen pengendalian penggunaan dana perusahaan secara nyata. Menurut penulis, lemahnya sistem pengawasan internal merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya penyelewengan dana operasional perusahaan. Ketika pengeluaran dana hanya diperiksa berdasarkan kelengkapan dokumen formal tanpa verifikasi substantif, maka administrasi perusahaan justru dapat dijadikan alat untuk menyamarkan penyimpangan penggunaan dana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan tata kelola perusahaan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan perusahaan dalam membangun budaya pengawasan dan akuntabilitas.

Penulis juga berpandangan bahwa direksi memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam perkara ini karena direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan perusahaan. Tidak adanya audit internal berkala, lemahnya kontrol berlapis, dan tidak adanya sistem deteksi dini menunjukkan bahwa direksi belum menjalankan prinsip *duty of care* secara optimal. Dalam perusahaan dengan risiko pengelolaan dana operasional yang tinggi, direksi seharusnya membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan berbasis risiko. Menurut penulis, kelalaian pengawasan direksi dalam perkara ini bukan sekadar kesalahan administratif biasa, tetapi merupakan bentuk kegagalan struktural dalam pengelolaan perusahaan. Direksi memang tidak melakukan penyelewengan dana secara langsung, tetapi kegagalan membangun pengawasan yang efektif telah menciptakan ruang yang memungkinkan penyimpangan berlangsung dalam waktu lama. Oleh sebab itu, tanggung jawab direksi lahir bukan karena melakukan perbuatan langsung, melainkan karena tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk melindungi aset perusahaan. Di sisi lain,

penulis menilai bahwa korporasi juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari peristiwa hukum yang terjadi. Penyelewengan dana berlangsung melalui sistem administrasi dan mekanisme operasional perusahaan yang berada dalam kendali korporasi. Ketika sistem pengendalian internal perusahaan lemah, maka korporasi secara tidak langsung ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi. Dalam konteks ini, korporasi memang menjadi pihak yang dirugikan, tetapi sekaligus menunjukkan adanya kegagalan organisatoris dalam tata kelola perusahaan.

Penulis berpandangan bahwa perkara ini memperlihatkan pentingnya pemisahan bentuk pertanggungjawaban hukum secara proporsional. Individu bertanggung jawab atas tindakan penyimpangan secara langsung, direksi bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan, sedangkan korporasi bertanggung jawab atas kegagalan sistem internal perusahaan. Pembagian tanggung jawab tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman individu, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Menurut penulis, persoalan utama dalam penyelewengan dana operasional perusahaan sering kali bukan terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan pengawasan dan kontrol internal perusahaan. Banyak perusahaan memiliki prosedur administrasi yang lengkap, tetapi tidak memiliki mekanisme verifikasi substantif yang mampu mendeteksi penyimpangan secara dini. Akibatnya, penyimpangan baru diketahui setelah kerugian perusahaan menjadi besar dan sulit dipulihkan. Penulis juga menilai bahwa perkara ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengawasan perusahaan. Pengawasan tidak boleh hanya dipahami sebagai pemeriksaan administratif terhadap dokumen, tetapi harus diarahkan pada pengawasan substantif terhadap penggunaan dana perusahaan secara nyata. Tanpa penguatan sistem audit internal, kontrol berlapis, dan pengawasan berbasis risiko, perusahaan akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal perusahaan sendiri.

Dalam pandangan penulis, penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi pada akhirnya menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam korporasi bersifat saling berkaitan antara individu, direksi, dan sistem perusahaan. Peristiwa hukum tersebut tidak cukup dipahami sebagai kesalahan personal semata, tetapi harus dipahami sebagai kegagalan pengendalian korporasi secara menyeluruh yang memungkinkan penyimpangan dana operasional berlangsung dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Menurut penulis, penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi lebih tepat difokuskan pada pertanggungjawaban perdata karena substansi utama perkara berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, kerugian perusahaan, dan pemulihan aset perusahaan melalui mekanisme ganti rugi. Fokus tersebut juga sejalan dengan karakter peristiwa hukum yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana operasional perusahaan yang menimbulkan kerugian finansial nyata bagi perusahaan.

Dalam perkara ini, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian perusahaan. Penyimpangan penggunaan dana operasional dilakukan melalui manipulasi administrasi, *mark-up* biaya, pengajuan pengeluaran tanpa persetujuan perusahaan, dan penggunaan dana di luar kepentingan operasional perusahaan. Tindakan tersebut secara langsung mengurangi aset perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial yang dapat dihitung secara konkret berdasarkan hasil audit internal perusahaan. Menurut penulis, pendekatan pertanggungjawaban perdata lebih relevan karena tujuan utama perusahaan dalam perkara ini adalah pemulihan kerugian akibat penyimpangan dana operasional perusahaan. Melalui

mekanisme pertanggungjawaban perdata, perusahaan memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap individu pelaku atas kerugian yang timbul akibat penggunaan dana perusahaan secara menyimpang. Pendekatan ini juga memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara tindakan pelaku dan kewajiban pemulihan kerugian perusahaan. Selain pertanggungjawaban individu pelaku, fokus perdata juga memperkuat analisis mengenai tanggung jawab direksi dan korporasi dalam konteks pengawasan perusahaan. Lemahnya pengawasan internal, tidak adanya audit berkala, dan tidak optimalnya sistem kontrol internal menunjukkan adanya kelalaian pengawasan yang memiliki hubungan dengan timbulnya kerugian perusahaan. Oleh sebab itu, fokus pertanggungjawaban perdata dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu pelaku, tetapi juga mencakup aspek tata kelola perusahaan dan pengawasan korporasi.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menurut penulis lebih tepat dianalisis secara normatif. Penyelewengan dana operasional memang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, khususnya apabila terbukti adanya kesengajaan dalam manipulasi administrasi dan penguasaan dana perusahaan secara melawan hukum. Akan tetapi, penelitian ini tidak difokuskan pada pembuktian unsur pidana secara mendalam karena perkara yang dikaji belum berkekuatan hukum tetap dan pembahasan utama penelitian lebih diarahkan pada aspek perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban perdata. Dengan menempatkan hukum pidana dalam analisis normatif, penelitian tetap dapat menjelaskan adanya kemungkinan konsekuensi pidana tanpa menggeser fokus utama tesis dari aspek perdata dan tata kelola perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai lebih proporsional karena penyelewengan dana operasional dalam perkara ini pada dasarnya lebih berkaitan dengan pemulihan kerugian perusahaan, pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan, dan evaluasi terhadap lemahnya sistem pengawasan korporasi. Menurut penulis, pendekatan pertanggungjawaban perdata dalam perkara ini juga lebih tepat karena substansi utama kerugian yang timbul berada pada aspek berkurangnya aset dan terganggunya kepentingan finansial perusahaan. Penyelewengan dana operasional pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan hubungan kepercayaan dalam pengelolaan dana perusahaan yang menimbulkan kerugian ekonomi secara langsung. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui mekanisme perdata menjadi lebih relevan karena berorientasi pada pemulihan kerugian dan pengembalian keseimbangan hak perusahaan sebagai pihak yang dirugikan.

Penulis berpandangan bahwa apabila perkara ini terlalu difokuskan pada aspek pidana, maka terdapat risiko pembahasan justru bergeser dari inti persoalan utama, yaitu kegagalan pengawasan internal dan lemahnya tata kelola perusahaan. Padahal, persoalan mendasar dalam perkara ini bukan hanya terletak pada adanya individu yang melakukan penyimpangan, tetapi juga pada sistem perusahaan yang memberikan ruang terjadinya penyelewengan dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan perdata lebih mampu menjangkau aspek hubungan hukum antara kerugian perusahaan, penyalahgunaan kewenangan, dan tanggung jawab pengawasan korporasi secara menyeluruh. Menurut penulis, penggunaan pendekatan pidana secara dominan sering kali hanya berorientasi pada penghukuman individu pelaku. Pendekatan tersebut memang penting dalam konteks penegakan hukum, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan penyimpangan dapat terjadi dalam lingkungan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki sistem pengawasan yang lemah, audit internal yang tidak berjalan, dan kontrol administratif yang hanya formalitas, maka potensi penyelewengan akan tetap terbuka meskipun individu pelaku telah diproses secara pidana.

Penulis juga menilai bahwa fokus pada pertanggungjawaban perdata memberikan ruang analisis yang lebih luas terhadap hubungan antara tindakan pelaku, kelalaian direksi, dan

tanggung jawab korporasi. Dalam perkara ini, kerugian perusahaan tidak lahir semata-mata karena tindakan individu pelaku, tetapi juga karena tidak optimalnya fungsi pengawasan perusahaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyelewengan dana operasional merupakan persoalan korporasi yang bersifat struktural, bukan sekadar penyimpangan personal semata. Di sisi lain, penempatan analisis pidana secara normatif tetap penting untuk menunjukkan bahwa penyelewengan dana operasional perusahaan bukan hanya pelanggaran internal administratif. Manipulasi laporan, *mark-up* biaya, dan penggunaan dana tanpa persetujuan perusahaan pada dasarnya telah menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Akan tetapi, karena penelitian ini tidak diarahkan pada pembuktian unsur pidana secara formil dan perkara yang dikaji belum berkekuatan hukum tetap, maka pembahasan pidana cukup ditempatkan sebagai kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat timbul berdasarkan ketentuan hukum positif. Menurut penulis, pendekatan tersebut lebih aman secara akademis dan lebih konsisten dengan fokus penelitian yang sejak awal dibangun pada aspek perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan pengawasan korporasi. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam perspektif pidana, melainkan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum lahir akibat penyimpangan penggunaan dana operasional perusahaan serta bagaimana hubungan tanggung jawab tersebut melekat pada individu pelaku, direksi, dan korporasi.

Penulis berpandangan bahwa perkara ini justru memperlihatkan pentingnya penguatan mekanisme tanggung jawab perdata dalam lingkungan korporasi. Selama ini, banyak penyelewengan dana perusahaan lebih menonjolkan proses pidana, tetapi pemulihan kerugian perusahaan sering kali tidak menjadi prioritas utama. Akibatnya, perusahaan tetap mengalami kerugian meskipun pelaku telah dipidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban perdata memiliki fungsi yang lebih konkret bagi kepentingan perusahaan karena berorientasi pada pemulihan kerugian finansial dan perbaikan tata kelola perusahaan. Selain itu, penulis menilai bahwa fokus perdata dalam perkara ini juga lebih relevan dengan kebutuhan praktik korporasi modern. Dalam dunia usaha, keberlangsungan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh penghukuman terhadap pelaku penyimpangan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan membangun sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme pemulihan kerugian yang jelas. Oleh sebab itu, analisis pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini harus diarahkan tidak hanya untuk melihat siapa yang bersalah, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat memperbaiki sistem pengendalian internal agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab ini, dapat dipahami bahwa penyelewengan dana operasional dalam PT Global Hotma Abadi merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu pelaku, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan dan tidak optimalnya fungsi pengendalian korporasi. Penyelewengan dana operasional terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan administratif dan pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan secara menyimpang melalui manipulasi laporan, *mark-up* biaya, dan pengajuan pengeluaran tanpa persetujuan perusahaan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian finansial nyata bagi perusahaan serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata. Analisis dalam bab ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam perkara penyelewengan dana operasional perusahaan bersifat berlapis dan proporsional. Individu pelaku bertanggung jawab atas tindakan langsung yang menimbulkan kerugian perusahaan, direksi bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan dan tidak optimalnya pelaksanaan *duty of care*, sedangkan korporasi memiliki keterkaitan tanggung jawab dalam konteks lemahnya sistem pengendalian internal

perusahaan. Hubungan tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa penyelewengan dana operasional perusahaan pada dasarnya merupakan persoalan individual sekaligus struktural dalam tata kelola korporasi. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama pertanggungjawaban hukum lebih tepat diarahkan pada pertanggungjawaban perdata karena berkaitan langsung dengan pemulihan kerugian perusahaan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan. Sementara itu, aspek pidana tetap memiliki relevansi secara normatif sebagai kemungkinan konsekuensi hukum atas penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi penggunaan dana perusahaan. Oleh sebab itu, penanganan penyelewengan dana operasional perusahaan tidak cukup dilakukan hanya melalui penghukuman individu pelaku, tetapi juga harus disertai dengan penguatan sistem pengawasan internal, audit perusahaan yang efektif, dan perbaikan tata kelola korporasi guna mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban hukum atas penyelewengan dana operasional pada PT Global Hotma Abadi lebih tepat ditempatkan dalam perspektif perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Individu pelaku dalam Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab secara pribadi atas penyalahgunaan kewenangan dan kerugian finansial perusahaan, termasuk kewajiban mengganti kerugian yang timbul. Direksi juga memiliki tanggung jawab terkait lemahnya fungsi pengawasan (*duty of care*), yang terlihat dari tidak optimalnya sistem pengendalian internal, audit internal, dan verifikasi penggunaan dana. Sementara itu, korporasi berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan sekaligus bertanggung jawab atas kegagalan sistem pengawasan internal perusahaan. Meskipun pertanggungjawaban pidana tetap relevan apabila ditemukan unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian perusahaan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata dan penguatan tata kelola pengawasan internal perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar PT Global Hotma Abadi dan perusahaan pada umumnya memperkuat sistem pengawasan internal melalui audit internal berkala yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif terhadap penggunaan dana operasional dan kesesuaian transaksi dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan juga perlu menerapkan sistem whistleblowing yang efektif, pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*), serta sistem kontrol berlapis guna mendeteksi penyimpangan penggunaan dana sejak dini. Selain itu, kepada pembentuk undang-undang disarankan untuk mempertegas pengaturan mengenai pertanggungjawaban individu, direksi, dan korporasi akibat lemahnya pengawasan internal perusahaan. Penguatan regulasi juga diperlukan terkait kewajiban perusahaan dalam membangun sistem audit internal, pengawasan berbasis risiko, dan mekanisme pelaporan internal guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, C. (2018). *Hukum perseroan terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Arlen, J. (2005). Corporate criminal liability: Theory and evidence. *Harvard Law Review*, 119(3).
- Arlen, J., & Kraakman, R. (1997). Controlling corporate misconduct: An analysis of corporate liability regimes. *Harvard Law Review*, 72(4).
- Fuady, M. (2014). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1934)
- Khairandy, R. (2014). *Hukum perseroan terbatas*. FH UII Press.
- Khairandy, R. (2019). *Corporate governance dalam perspektif hukum*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Grafiti Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Susilo, A. B. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3).
- Sutedi, A. (2012). *Good corporate governance*. Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).